

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk	<u>Lini Usaha :</u> Asuransi ReKayasa
<u>Nama Produk :</u> Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery Insurance</i>) Produk Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery Insurance</i>) telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<u>Deskripsi Produk :</u> Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan terhadap barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan ataupun penggantian. Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko : kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.	
Fitur Utama Asuransi	
<u>Ketentuan Underwriting :</u> Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Data Tertanggung; - Jenis proyek dan lokasinya, - Rincian Peralatan dan Mesin yang akan dipertanggungkan berikut Harga Pertanggungsannya; - Luas Jaminan. 	<u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: <ol style="list-style-type: none"> 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
<u>Masa Pertanggungan :</u> 1 (satu) tahun.	<u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan <i>original currency</i> sesuai harga peralatan dan mesin kontraktor yang akan dipertanggungkan atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

<p><u>Manfaat :</u></p> <p><u>Bagian I – Kerusakan Material</u></p> <p>Polis ini menjamin jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya di mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian,</p>	<p><u>Risiko / Batasan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan maupun gangguan usaha yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis. • Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional • Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan. • Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis. • Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.
<p><u>Pengecualian</u></p> <p><i>Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut; b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi; c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan sambungan dan pelapis yang diganti secara teratur; d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan berkaitan dengan penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal; e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi; f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu; g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang; h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen; i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kesalahan pemakaian dan kondisi udara yang normal); j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain; k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen; l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> atau perintah oleh pihak yang berwenang; m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif; n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak; o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya; 	

- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
 q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
 r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan mesin yang akan dipasang, masa pengerjaan, uang pertanggungan dan tarif yang ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**
 Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
 Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
 Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**
 Untuk penutupan asuransi kebakaran, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l :
 - a. Data Tertanggung,
 - b. Alamat lokasi objek yang akan dipertanggungkan berikut okupasi dan kelas konstruksinya,
 - c. Rincian peralatan dan mesin kontraktor yang akan dipertanggungkan (merek, model, nomor seri) berikut nilai uang pertanggungannya.
 - d. Luas jaminan yang dikehendaki
3. **Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**
 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Tertanggung.
 Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung.
 Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
 Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. **Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan**
 - a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
 - b. Fotokopi Polis
 - c. Berita Acara Kronologis Kejadian
 - d. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor
 - e. Kuitansi atau Faktur Pembelian
 - f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat (misalnya: surat keterangan kejadian kebakaran dari kelurahan/atau Surat keterangan kejadian & Surat Lapju dari Kepolisian untuk kasus pencurian)
 - g. Foto – foto detail kerusakan (jika ada akan sangat membantu)
 - h. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan relevan dengan klaim yang diajukan.

5. Laporan tidak benar
 Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:
- mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
 - memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
 - memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
 - menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
 - mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

6. Pertanyaan dan Pengaduan
 Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :
- Call Center : 1500481 (24 jam)**
SMS Center : 08388884581
Whatsapp : 085219553416
Email : cs@asuransibintang.com
Live Chat : www.asuransibintang.com
Kantor-kantor cabang kami terdekat.

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang Tbk akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Premi :
 Perusahaan akan mengasuransikan 1 unit Mesin *Stone Crusher* baru seharga Rp. 10.000.000.000,-, atas kerugian/kerusakan material dengan masa pertanggungan selama 1 (satu) tahun, maka biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Tarif	Premi
1 unit <i>Stone Crusher</i>	Rp. 10.000.000.000,-	0.1 %	Rp. 10.000.000,-
Biaya Polis			Rp. 50.000,-
Bea Meterai			Rp. 20.000,-
Biaya Asuransi			Rp. 10.070.000,-

Biaya asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

2. Perhitungan Klaim
- Harga Pertanggungan sama dengan Harga Sebenarnya :
 1 (satu) unit *Stone Crusher* dipertanggungan sesuai harga barunya sebenar Rp. 10.000.000.000,-
 Pada periode pertanggungan mesin tersebut mengalami kerusakan akibat terbakar dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :
 Ganti Rugi: (Nilai klaim x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – Deductible
 : (Rp. 3.000.000,- x Rp. 10.000.000.000,-/Rp. 10.000.000.000,-) – 10% dari klaim
 : Rp. 3.000.000,- – (10% x Rp. 3.000.000,-)
 : Rp. 2.700.000,-
 - Harga Pertanggungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:
 1 (satu) unit *Stone Crusher* baru seharga Rp. 10.000.000.000,- hanya dipertanggungan seharga Rp. 5.000.000.000,-
 Pada periode pertanggungan mesin tersebut mengalami kerusakan akibat terbakar dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :
 Ganti Rugi: (Nilai klaim x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – Deductible
 : (Rp. 3.000.000,- x Rp. 5.000.000.000,-/Rp. 10.000.000.000,-) – 10% dari klaim
 : Rp. 1.500.000,- – (10% x Rp. 1.500.000,-)

: Rp. 1.350.000,-

Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

Informasi Tambahan

1. Perubahan risiko
Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan
2. Deductible (risiko sendiri)
Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.
3. Pembatalan polis
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
4. Pengembalian premi
Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.
5. Pertanggungan rangkap
Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.
6. Sisa barang
Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan
7. Subrogasi
Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

PENTING UNTUK DIBACA

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (*Contractor's Plant and Machinery Insurance*) ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.